



**PUTUSAN**

**Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Bli.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**

bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, Umur 29 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan.

**TERGUGAT**

bertempat tinggal di Kabupaten Bangli, Umur 27 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Nopember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 29 Nopember 2018 dalam Register Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu yang dilangsungkan pada tanggal 29 Mei 2015 di Kab Bangli. Bali. Dengan kutipan akta perkawinan Nomor : xx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
2. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga selalu hidup rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri yang saling sayang menyayangi dan mengasihi serta tinggal dibawah satu atap yaitu di Kab Bangli-Bali;
3. Bahwa selama melangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1(satu) orang anak yaitu:  
□ **NAMA ANAK**, Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 24 April 2016;
4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama, dimana diawal pernikahan tepatnya pada saat Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hamil anak pertama, Tergugat sering marah kepada Penggugat dengan mengancam akan menggugurkan kandungannya karena dengan alasan tidak mau mempunyai anak;

5. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat berusaha terus meyakinkan Tergugat agar tidak sering marah-marah dan menjaga janin yang dikandungnya agar tetap dalam keadaan baik, akan tetapi Tergugat tetap acuh dan tidak mendengarkan saran dari Penggugat bahkan Tergugat semakin menjadi-jadi dan makan sembarangan sehingga anak dalam kandungan tergugat yang baru berumur 3 (tiga) bulan keguguran dan hal ini jelas membuat Penggugat marah dan kesal kepada Tergugat, namun Penggugat tetap berusaha sabar dan membingbing Tergugat agar lebih baik lagi kedepannya;
6. Bahwa semenjak kejadian itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang menyebabkan terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bahkan setiap bertengkar Tergugat selalu melakukan kekerasan secara pisik kepa Penggugat;
7. Bahwa pada awal tahun 2016 Tergugat kembali hamil untuk yang kedua kalinya, dimana pada saat hamil anak kedua justru tergugat lebih sering bertengkar dengan Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan Penggugat berusaha sabar demi menjaga kesehatan janin yang ada dalam kandungan Tergugat dan Penggugat berusaha menyelesaikan persoalan dengan Tergugat dengan cara diajak bicara baik-baik, akan tetapi tergugat malah ngambul dan pulang kerumah orang tuanya;
8. Bahwa setiap Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, Penggugat selalu mengabarkan kepada kedua orang tuanya bahwa tergugat pulang kerumah orang tuanya, dan orang tua tergugat selalu menyuruh untuk membiarkan dulu Tergugat dirumah agar lebih tenang. Dan selang beberapa hari tergugat balik lagi kerumah Penggugat;
9. Bahwa semenjak setahun lalu tergugat malah menjadi-jadi dimana tergugat pernah memukul ibu kandung Penggugat (ibu mertuanya) gara-gara ibu Penggugat meleraai Penggugat dengan Tergugat saat bertengkar, dan tidak itu saja tergugat juga sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara menyiramkan kopi kepada Penggugat dan juga pernah melempar Penggugat dengan gelas hanya karena penggugat pernah menyuruh Tergugat untuk menghormati tamu yang datang ke rumah;
10. Bahwa setelah melakukan kekerasan tersebut sekitar bulan juli 2018 Tergugat pulang ke rumahnya, dan Penggugat sudah pernah mencarinya kerumah orang tuanya akan tetapi Tergugat tidak mau lagi balik kerumah

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, dan sampai saat ini tergugat masih tinggal bersama orang tuanya dan telah berpisah ranjang dengan Penggugat;

11. Bahwa pada tanggal 28 bulan agustus 2018 Penggugat bersama keluarga datang ke rumah tergugat dan menyatakan akan mengakhiri perkawinannya dengan tergugat, akan tetapi dari pihak keluarga tergugat masih menolaknya, dan sore harinya ayah dan ibu tergugat mengantarkan tergugat pulang ke rumah penggugat, akan tetapi selang sehari setelah diantar kerumah Penggugat esok harinya orang tua Tergugat kembali menjemput Tergugat kerumah Penggugat dan menyatakan ikhlas kalau penggugat menceraikan Tergugat;
12. Bahwa anak semata wayang antara Penggugat dengan Tergugat saat ini diajak dan dirawat oleh Penggugat sendiri tanpa ada campur tangan dari Tergugat dan seiring waktu berjalan sikap Tergugat yang tetap acuh membuat Penggugat semakin merasa tidak nyaman dalam mengarungi bahtera rumah tangga dengan Tergugat, maka sudah sepantasnya pengasuhan anak antara Penggugat dengan tergugat diberikan kepada Penggugat sebagai ayah kandungnya yang menganut *system purusa*;
13. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena sikap dan perilaku Tergugat yang sifatnya sangat prinsip dan Penggugat sudah tidak bisa memaafkan atas segala sikap dan perilaku Tergugat dan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipersatukan kembali, dan oleh karena tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dengan Tergugat akan hidup rukun dan damai sebagai pasangan suami istri, maka apa yang diamanahkan pasal 33 Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan **“suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”** tidak mungkin dapat diwujudkan lagi karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Gugatan ini mengabulkan Gugatan Penggugat;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, dimana hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, yang mana keadaan yang demikian jelas jelas bertentangan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga(rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak terwujud;

15. Bahwa dalam Yurisprudensi MARI No: 534K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai dan dikemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli melalui Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Gugatan ini berkenan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya dipersidangan, selanjutnya mengadili dan memutus dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menggabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 29 Mei 2015 di Kab Bangli–Bali. Dengan kutipan akta perkawinan Nomor : xx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli. putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa anak antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Nama anak, Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 24 April 2016, berada dalam asuhan Penggugat tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai ibu kandungnya;
4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan berkas putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Atau :** Bilamana Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar kiranya dijatuhkan putusan yang seadil - adilnya (*Ex aequo Et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri.

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Hermayanti Muliarta, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangli, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Januari 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/Tergugat tidak beritikad baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi, dengan memperhatikan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka sebelum melanjutkan pemeriksaan Hakim pemeriksa perkara telah membacakan Penetapan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

- ☐ Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- ☐ Menyatakan anak yang bernama Nama anak, Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 24 April 2016, berada dalam asuhan Penggugat tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup yang diberi tanda:

1. Bukti P.1. : Kutipan Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor xx, tanggal 14 September 2016 pada pokoknya menerangkan telah dilaksanakan dan tercatat perkawinan Penggugat (Suami) dengan Tergugat(Istri) pada tanggal 29 Mei 2015 di Bangli yang dipuput/dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Rohaniawan;
2. Bukti P.2. : Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Bli.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor xx, tanggal 8 Maret 2018, pada pokoknya menerangkan telah lahir anak pertama perempuan dari Perkawinan Penggugat (Suami) dengan Tergugat(Istri), pada tanggal 24 April 2016 dengan nama Nama anak;

3. Bukti P.3. : Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat;
4. Bukti P.4. : Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor. xx, atas nama Kepala Keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 sampai dengan P.4, tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah pula mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing dibawah Sumpah sesuai Agama Hindu yaitu: 1. Saksi pertama, dan 2. Saksi kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut Perceraian maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Sebelum mempertimbangkan tuntutan perceraianya karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah diantara mereka maka tidak ada *urgensinya* mempertimbangkan tuntutan perceraian dimaksud;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974, tentang perkawinan yang pada pokoknya menentukan bahwa suatu perkawinan baru dipandang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selain itu terhadap perkawinan tersebut harus pula dicatatkan, dengan demikian apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kutipan Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor xx, tanggal 14 September 2016 pada pokoknya menerangkan telah dilangsungkan dan tercatat perkawinan Penggugat (Suami) dengan Tergugat(Istri) pada tanggal yang dipuput/dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama yang diberi tanda bukti P.1, dan serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu, pada tanggal 29 Mei 2015 di Bangli, yang dipuput oleh Rohaniawan dimana Penggugat berkedudukan sebagai *Purusa* dan Tergugat berkedudukan sebagai *Predana* berdasarkan atas fakta tersebut

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Bli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, maka menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah **sah** sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan perceraian sebagaimana termuat dalam Petitem angka 2(dua) Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pokok dan tujuan gugatan dari Penggugat sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, sebagai pengulangan bunyi Penjelasan Pasal 39 ayat (2) undang-Undang Perkawinan. Alasan-alasan perceraian tersebut, yaitu:

- (a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- (b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- (c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- (d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- (e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Penyebutan alasan-alasan perceraian dalam pasal-pasal perundang-undangan dimaksud bersifat *limitatif*, maksudnya membatasi kemungkinan putusnya perkawinan dengan perceraian sehingga perceraian tersebut tidak mudah untuk dilakukan mengingat hakikat utama perkawinan tersebut yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menurut dalil Penggugat yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sering terjadi pertengkaran karena diawal pernikahan tepatnya pada saat Tergugat hamil anak pertama, Tergugat sering marah kepada Penggugat dengan mengancam akan menggugurkan kandungannya karena dengan alasan tidak mau mempunyai anak, dan pada awal tahun 2016 Tergugat kembali hamil untuk yang kedua kalinya, dimana

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Bli.



pada saat hamil anak kedua justru tergugat lebih sering bertengkar dengan Penggugat tanpa alasan yang jelas, setahun yang lalu tergugat malah menjadi-jadi dimana Tergugat pernah memukul ibu kandung Penggugat (ibu mertuanya) gara-gara ibu Penggugat meleraikan Penggugat dengan Tergugat saat bertengkar, dan tidak itu saja Tergugat juga sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara menyiramkan kopi kepada Penggugat dan juga pernah melempar Penggugat dengan gelas hanya karena penggugat pernah menyuruh Tergugat untuk menghormati tamu yang datang ke rumah, sekitar bulan Juli tahun 2018 Tergugat pulang ke rumahnya, dan Penggugat sudah pernah mencari ke rumah orang tuanya akan tetapi Tergugat tidak mau lagi balik ke rumah Penggugat, dan sampai saat ini tergugat masih tinggal bersama orang tuanya dan telah berpisah ranjang dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti keterangan saksi-saksi dibawah sumpah secara Agama Hindu yang diajukan oleh Penggugat :

1. Saksi pertama, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi merupakan Ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa permasalahan rumah tangga disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok bahkan setiap bertengkar Tergugat selalu melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat, dan pernah melakukan kekerasan seperti memukul Ibu mertuanya sendiri;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, dimana Tergugat 5 (lima) bulan terakhir pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli ;
  - Bahwa pihak keluarga besar kedua belah pihak sudah pernah bertemu untuk menyelesaikan secara kekeluargaan pertama sekitar bulan Juli 2018 saat itu saksi sebagai orang tua dari Penggugat bersama keluarga datang ke rumah orang Tergugat untuk mencari Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau kembali ke rumah Penggugat dan kedua pada tanggal 28 Agustus 2018 Penggugat bersama keluarga datang ke rumah Tergugat dan menyatakan akan mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat;
  - Bahwa atas permintaan cerai Penggugat saksi sebagai ayah kandung menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menempuh jalan terbaik oleh karena Penggugat dan Tergugat yang akan menjalani rumah tangganya ;
2. Saksi kedua, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan saudara sepupu dari Penggugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok bahkan setiap bertengkar Tergugat selalu melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat, dan saksi pernah melihat langsung Tergugat menyiramkan kopi kepada Penggugat dan melempar Penggugat dengan gelas hanya karena Penggugat pernah menyuruh Tergugat untuk menghormati tamu;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, dimana Tergugat 5 (lima) bulan terakhir pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangli ;
- Bahwa pihak keluarga besar kedua belah pihak sudah pernah bertemu untuk menyelesaikan secara kekeluargaan pertama sekitar bulan Juli 2018 saat itu saksi sebagai orang tua dari Penggugat bersama keluarga datang ke rumah orang Tergugat untuk mencari Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau kembali ke rumah Penggugat dan kedua pada tanggal 28 Agustus 2018 Penggugat bersama keluarga datang ke rumah Tergugat dan menyatakan akan mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat;
- Bahwa atas permintaan cerai Penggugat saksi sebagai saudara sepupu menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk menempuh jalan terbaik oleh karena Penggugat dan Tergugat yang akan menjalani rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa pada tahap Mediasi hingga persidangan berjalan dari pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya dan dari awal pemeriksaan dipersidangan ini Tergugat tidak memiliki keseriusan untuk mengajukan / menguatkan dalil sangkalannya meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah menurut hukum

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tidak adanya kesanggupan dan keseriusan Tergugat dalam mengikuti persidangan ini, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dianggap telah melepas hak-haknya untuk mengajukan bantahan dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan materi perkara ini dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh pihak Penggugat, maka Majelis Hakim akan menyoroti persoalan pokok yang sangat mendasar yang harus dibuktikan, yaitu apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat itu “sering terjadi Perselisihan dan Pertengkar

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Bli.



yang terus menerus sehingga tidak mungkin untuk dapat dipersatukan lagi dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal” ?;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang sering menimbulkan perdebatan adalah penjelasan pasal 19 huruf f Jo pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Perkawinan, yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Menurut aturan ini, jika suami dan isteri cecok terus menerus, salah satu atau kedua belah pihak bisa mengajukan cerai. Cecok terus menerus yang membuat pasangan tidak bisa hidup rukun itulah yang dalam ilmu hukum lazim disebut *onheerbare tweespalt*, namun Cecok terus menerus menimbulkan ke kaburan norma dimana mengenai pengertian dan batasannya tidak dijelaskan secara jelas dan rinci dalam perundang-undangan yang ada;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Kamus Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Halaman. 296, secara etimologis, kata “ceccok” berarti bertengkar; berbantah; berselisih; ribut . Konteks cecok tersebut sering disama artikan dengan kata perselisihan yang berasal dari kata dasar “selisih” dan mendapat imbuhan per-an berarti hal yang berbeda; berlainan; atau tidak sependapat cecok merupakan hal yang lazim terjadi. Perihal penyebab terjadinya perceraian, perselisihan yang terjadi tersebut harus lah memenuhi syarat yakni berlangsung secara terus-menerus, dalam artian bahwa perselisihan atau cecok tersebut terjadi secara berkelanjutan; tidak berkeputusan; tiada hentinya; bersinambung sehingga mempengaruhi kerukunan kehidupan berumah tangga dalam kurun waktu yang tak terputus atau tidak ada waktu jeda untuk berdamai dalam perselisihan tersebut;

Sedangkan konteks “tidak dapat didamaikan lagi” bermakna suatu keadaan dimana cecok atau perselisihan yang terjadi secara terus-menerus tersebut tidak mungkin lagi untuk rukun atau berbaikan kembali, sehingga tidak lagi terdapat ketentraman atau ketenangan di dalamnya. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan cecok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi adalah pertengkaran atau perselisihan yang terjadi secara intens dan berkelanjutan yang tidak bisa menjadi rukun kembali;

Cecok terus-menerus yang ada dalam bahasa hukum yang dikonkordansikan dari Belanda dinamakan *Onheerbare tweespalt* yang secara harfiah, “*tweespalt*” berarti perselisihan, sedangkan “*heel*” bisa berarti rukun atau damai, yang terdapat dalam kata “*onheerbare*” yang mengandung makna

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan bisa didamaikan. Sehingga secara keseluruhan memiliki makna perselisihan yang tidak akan bisa didamaikan ;

Dalam kenyataannya, ada atau tidaknya *Onheelbare Tweespalt* menurut R. Soeroso, dalam bukunya *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata* Bagian ke-4, Halaman. 4 “tentang Pembuktian adalah mengenai penilaian hasil pembuktian. Cekcok yang terjadi tidak dapat langsung dianggap sebagai suatu keretakan yang tak dapat dipulihkan karena bahwa suami isteri sekali-kali cekcok adalah hal umum”. Yang diartikan dengan *onheelbare tweespalt*, menurut Soedharyo Soimin, Himpunan *Yurisprudensi tentang Hukum Perdata* Halaman 262, “bukan semata-mata tidak adanya persesuaian paham antara suami-isteri melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan perkawinan tersebut dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri”;

Menimbang, bahwa terhadap ke kaburan norma ini maka dihubungkan dengan beberapa *Yurisprudensi* tetap yang berlaku perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Tak perlu melihat faktor penyebab.
  - Putusan MA No. 3180/Pdt/1985 pada pokoknya menjelaskan pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan pada penyebab percekocokan yang harus dibuktikan. Akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.
2. Tidak tinggal bersama lagi.
  - Dalam putusan MA No. 238 PK/Pdt/2004, Mahkamah Agung menegaskan ketidakcocokan yang tidak bisa diatasi lagi (*onheelbare tweespalt*) dapat diterima sebagai alasan untuk bercerai. Majelis hakim PK – H. Abdurrahman, Hj. Mieke Komar, dan Susanti Adi Nugroho – mengoreksi putusan kasasi dan membenarkan argumentasi pemohon PK mengenai *onheelbare tweespalt*. Majelis lalu mempertimbangkan fakta “bahwa pemohon PK dan termohon PK sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama sejak gugatan didaftarkan sampai putusnya permohonan PK. Kondisi ini membuktikan suami termohon dan pemohon PK ‘sudah tidak mungkin disatukan kembali sebagai suami isteri”;
3. Keluarga tidak setuju.

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalau keluarga pasangan tidak setuju perkawinan itu sejak awal, maka faktor ini ikut mempengaruhi perceraian akibat *onheerbare tweespalt*. Dalam putusan No. 285 K/Ag/2000 disebutkan pasangan suami isteri sering cekcok dan berselisih terus menerus sehingga isteri menggugat cerai.dan mengabulkan perceraian setelah melihat tiga faktor. Ketiga faktor tersebut adalah:
  - (a) Perkawinan penggugat dan tergugat tidak direstui oleh keluarga penggugat;
  - (b) Penggugat dan tergugat sudah tidak hidup serumah sejak Maret 1999; dan ;
  - (c) Orang tua penggugat telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil, sehingga rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa ;

- Bahwa saksi Saksi pertama yang merupakan ayah kandung Penggugat menerangkan saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok bahkan setiap bertengkar Tergugat selalu melakukan kekerasan secara fisik kepada Penggugat, dan pernah melakukan kekerasan seperti memukul Ibu mertuanya sendiri hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Saksi kedua dan saksi pernah melihat langsung Tergugat menyiramkan kopi kepada Penggugat dan melempar Penggugat dengan gelas hanya karena Penggugat pernah menyuruh Tergugat untuk menghormati tamu ;
- Bahwa pihak keluarga besar kedua belah pihak sudah pernah bertemu untuk menyelesaikan secara kekeluargaan pertama sekitar bulan Juli 2018 saat itu saksi sebagai orang tua dari Penggugat bersama keluarga datang ke rumah orang Tergugat untuk mencari Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau kembali ke rumah Penggugat dan kedua pada tanggal 28 Agustus 2018 Penggugat bersama keluarga datang ke rumah Tergugat dan menyatakan akan mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian Majelis Hakim berpendapat permasalahan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran mereka disebabkan sifat Tergugat, dimana Tergugat tidak tidak menghormati Penggugat sebagai suami, serta sejak 5(lima) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya pasangan

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat dibawah sumpah secara Agama Hindu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari beberapa Yurisprudensi mengenai *onheelpare tweespalt* /cek-cok secara terus menerus sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 238 PK/Pdt/2004, dengan kaidah hukumnya "bahwa pemohon PK dan termohon PK sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama sejak gugatan didaftarkan sampai putusnya permohonan PK. Kondisi ini membuktikan suami termohon dan pemohon PK sudah tidak mungkin disatukan kembali sebagai suami isteri" serta Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/Ag/2000, dengan kaidah hukumnya "pasangan suami isteri sering cekcok dan berselisih terus menerus sehingga isteri menggugat cerai dan mengabulkan perceraian setelah melihat faktor orang tua penggugat telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil, sehingga rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina lagi dan dihubungkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan "pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat di damaikan *onheel bare twesplat* bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan serta tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta mempertimbangkan kepentingan masing-masing pihak di kemudian hari dimana hal yang demikian itu sebagaimana yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai sebagaimana diwajibkan oleh pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga hal tersebut menyebabkan semakin menipis pula rasa cinta kasih dan sebaliknya semakin melebar keretakan rumah tangga tersebut, sehingga sulit untuk dapat dipersatukan lagi, keinginan untuk dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga diantara para pihak tidak terlihat secara jelas dan Tergugat tidak hadir di persidangan telah membuktikan ataupun tidak membantah atas dalil Gugatan Penggugat maka secara tidak langsung selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat itikad baik/ niat Tergugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dan memperbaiki tingkah lakunya yang mengakibatkan pertengkaran atau memberikan kepercayaan kepada Penggugat dan

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keluarganya bahwa Tergugat akan memperbaiki diri sebagai istri, maka kepergian Tergugat dan lebih memilih tinggal bersama orang tuanya adalah bukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada rasa saling mencintai sebagaimana diwajibkan oleh pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga hal tersebut menyebabkan semakin menipis pula rasa cinta kasih dan sebaliknya semakin melebar keretakan rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta *a quo* menurut Majelis Hakim sangat sulit untuk dapat mempertahankan rumah tangga diantara mereka untuk dapat utuh kembali, maka menurut Majelis Hakim Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya alasan hukum untuk melakukan perceraian sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) tentang hak asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : Nama anak, Laki-Laki, lahir pada tanggal 24 April 2016 diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor xx, tanggal 8 Maret 2018, (*vide* bukti P.2) pada pokoknya menerangkan telah lahir anak pertama perempuan dari Perkawinan Penggugat (Suami) dengan Tergugat(Istri), pada tanggal 24 April 2016 dengan nama Nama anak, maka usia anak tersebut saat ini masih tergolong di bawah umur, serta dihubungkan dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan anak-anak tersebut saat ini berada di bawah pengasuhan serta pengawasan Penggugat sebagai Ayah/Bapak kandungnya, dengan demikian mempertimbangkan *psikologis* (kejiwaan) anak tersebut agar dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana anak pada umumnya serta tidak ada alasan yang dapat dijadikan suatu dasar bahwa Penggugat tidak cakap secara hukum maupun secara *financial*/keuangan dalam keadaan mampu untuk mengasuh serta memberikan biaya kehidupan bagi anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap hak asuh anak sesuai dengan hukum adat dan sistem kekerabatan yang masih berlaku di Bali **hak asuh anak tersebut diberikan kepada ayahnya dan terikat oleh keluarga *purusa***, dengan menjamin masa depan anak sebagai dasar dalam menetapkan hak asuh anak dalam

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Bli.



perceraian, dan tetap melestarikan nilai-nilai hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum negara, tetapi Tergugat sebagai Ibu kandung dari anak tersebut tetap diberikan Hak untuk setiap saat dapat menjenguk dan / atau mengajak bepergian anak sewaktu-waktu maupun setiap hari baik di dalam lingkungan tempat tinggal Tergugat dan / atau di luar lingkungan tempat tinggal Tergugat tanpa halangan dari siapapun juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3(tiga) beralasan hukum untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam *Petitum* angka 4(empat) Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka berdasarkan pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", oleh karena undang-undang tentang Administrasi Kependudukan mengatur dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan serta mempermudah dalam pembuatan Akta pendataan penduduk yang mendaftarkan perkawinan maupun perceraian dan Akta perceraian merupakan dokumen penting bagi para pihak untuk memberikan ketegasan maupun penjelasan terhadap status perkawinan antara para pihak ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.1 tahun 2017, serta guna memenuhi ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli, diperintahkan pula untuk mengirimkan salinan/turunan resmi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat dari akibat dikabulkannya *Petitum* angka 2(dua) tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka *Petitum* angka 4(empat) secara ***mutatis mutandis* dapat dikabulkan dengan penambahan redaksionalnya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat **dikabulkan seluruhnya** ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 29 Mei 2015 di Kab Bangli. Dengan kutipan akta perkawinan Nomor : xx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli. putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa anak antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Nama anak, Perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 24 April 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor xx, tanggal 8 Maret 2018, berada dalam asuhan Penggugat tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai ibu kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera dan Para pihak wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam Puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.301.000,00. (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019, oleh kami, Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., dan A.A Ayu Sri Sudhanti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Bli, tanggal 29 Nopember 2018, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., dan Harry Suryawan,S.H.,M.Kn. tersebut, A.A Gede Ngurah Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Bli.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H.

Harry Suryawan,S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

A.A Gede Ngurah.

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Bli.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00;
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	1.100.000,00;
4. Biaya PNBPN .....	Rp.	10.000,00;
5. Biaya Sumpah.....	Rp.	100.000,00;
6. Meterai putusan.....	Rp.	6.000,00;
7. Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,00;

Jumlah ..... Rp. 1.301.000,00;

(satu juta tiga ratus satu ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Bli.